



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 159 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN
KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)
DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA
(*INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (*Intermediate Treatment Facility*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA (*INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY*).
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (*Intermediate Treatment Facility*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (*Intermediate Treatment Facility*) sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (*Intermediate Treatment Facility*) kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 159 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS
JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM
PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA
(*INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO
(PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGELOLAAN
SAMPAH ANTARA (*INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY*)

- Pengarah : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003